



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
NOMOR 160 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA RENCANA KERJA
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk mendukung kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam memenuhi Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2024-2029, perlu membentuk Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Tertib

Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1264);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PANITIA PELAKSANA RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2024-2029 yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.
- KEDUA Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota; dan
 - d. Sekretariat.
- KETIGA Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Aspek Konservasi Sumber Daya Air;
 - b. Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk:
- a. Menyiapkan perumusan rekomendasi isu strategis konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dalam agenda rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 - b. Melaksanakan rapat pembahasan dengan narasumber terkait, dalam rangka perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Menyusun dokumen draf rekomendasi isu strategis terkait isu rekomendasi pada huruf a;
 - d. Menyampaikan hasil perumusan rekomendasi dalam sidang pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk disepakati oleh seluruh Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- a. Memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada anggota dari aspek Konservasi Sumber Daya Air, aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air dan aspek Pengendalian Daya Rusak Air; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua dan Ketua Sekretariat terkait hasil pembahasan pada setiap aspek.
- KEENAM : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- 1. Membantu Ketua bilamana berhalangan dalam memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada anggota dari aspek bidang konservasi, aspek pendayagunaan dan aspek pengendalian daya

rusak air; dan

2. Memberikan usulan, pendapat maupun saran kepada Ketua terkait hasil pembahasan yang dilakukan oleh anggota dari aspek bidang konservasi, aspek pendayagunaan dan aspek pengendalian daya rusak air.

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas memberikan dukungan administratif kesekretariatan Panitia Pelaksana dalam merumuskan hasil pembahasan dari aspek bidang konservasi, aspek pendayagunaan dan aspek pengendalian daya rusak air untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Panitia Pelaksana.

KEDELAPAN : Panitia Pelaksana melaksanakan:
a. Rapat sesuai kebutuhan;
b. Penyampaian hasil pelaksanaan tugas kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional; dan/atau
c. Pembahasan secara lintas aspek sesuai substansi pembahasan.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Anggota Panitia Pelaksana yang berasal dari Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional Unsur Nonpemerintah diberikan hak keuangan berupa honorarium rapat dan perjalanan dinas yang disetarakan dengan Eselon II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 April 2024.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,

Rakayu, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 19790215 200112 2 001



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN
SUMBER DAYA AIR NASIONAL NOMOR 160
TAHUN 2024 TENTANG PANITIA PELAKSANA
RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA
AIR NASIONAL TAHUN 2024-2029

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
TAHUN 2024-2029

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Ketua
2.	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Wakil Ketua
A.	Aspek Konservasi Sumber Daya Air	
1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
2.	Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
3.	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
4.	Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5.	Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Anggota
6.	Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
7.	Kepala Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
8.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur	Anggota
9.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Ir. Adang Saf Ahmad, CES, Yayasan Air Adhi Eka (YAAE)	Anggota
11.	Dr. Ir. Iman Santoso, M.Sc, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)	Anggota
12.	Dr. Ir. Mochammad Amron, M.Sc, Jaringan Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Air (JIK-PA)	Anggota
13.	Ir. Peni Susanti, Dipl. Est, (Perkumpulan Gerakan Ciliwung Bersih)	Anggota
14.	Zulharman Djusman, S.E, (Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Anggota
B.	Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air	
1.	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian	Anggota
2.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
3.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
4.	Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian	Anggota
5.	Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
8.	Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Anggota
9.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
10.	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku	Anggota
11.	Dr. Ir. Andriyono Kilat Adhi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	Anggota
12.	Ir. Johan Muliawan, Asosiasi Produsen Air Minum Kemasan Nasional (ASPARMINAS)	Anggota
13.	Dr. Ir. John Paulus Pantouw, MS, Yayasan Kemitraan Air Indonesia	Anggota
14.	Ir. Mudjiadi, M.Sc, Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-ID)	Anggota
15.	Ir. Rachmat Hidayat, M.M., M.Sc, Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)	Anggota
16.	Dr. Subekti, S.E., M.M, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)	Anggota
C. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air		
1.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
2.	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan	Anggota
3.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
4.	Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
5.	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
6.	Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat	Anggota
9.	Agus Umar Yasin, S.T, <i>Indonesian Water Association</i> (IdWA)	Anggota
10.	Amik Purdinata, S.T, Kelompok Masyarakat Pengamanan Sungai “Brantas Berdaya”	Anggota
11.	Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, M.T, Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO)	Anggota
12.	Prof. Dr. Momon Sodik Imanudin, S.P., M.Sc, Pusat Data-Informasi Daerah Rawa dan Pesisir (PUSDATARAWA)	Anggota
13.	Ir. Purba Robert Mangapul Sianipar, MSCE, MSEM, Ph.D., IPM, ASEAN Eng., APEC Eng, Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
14.	Dr. Ir. Raymond Valiant, S.T., M.T., PUB, Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-IB)	Anggota
15.	Prof. Ir. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
16.	Prof. Dr. Drs. Waluyo Hatmoko, M.Sc, Masyarakat Hidro- logi Indonesia (MHI)	Anggota

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Rahayu, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19790215 200112 2 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN
SUMBER DAYA AIR NASIONAL NOMOR 160
TAHUN 2024 TENTANG PANITIA PELAKSANA
RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA
AIR NASIONAL TAHUN 2024-2029

SUSUNAN
SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA
RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
TAHUN 2024

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
5.	Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
9.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Kepala Bagian Tata Usaha, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
15.	Kepala Subbagian Penyusunan Program, Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Subbagian Materi Sidang dan Pelaporan, Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
18.	Kepala Subbagian Layanan Persidangan, Bagian Tata Usaha, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
19.	Kepala Subbagian Data dan Informasi, Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
20.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Rahayu, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19790215 200112 2 001